

Orang Bangsa Indonesia Asli Dalam Perspektif Hukum

Kewarganegaraan

Oleh:

Agus Ngadino,S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak

Salah satu hal penting adanya perubahan Undang-undang tentang kewarganegaraan adalah terkait dengan orang bangsa Indonesia asli. Dalam UU No.12 Tahun 2006 dijelaskan pengertian orang bangsa Indonesia asli adalah warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Pengertian ini secara radikal akan membawa implikasi yudiris,sosiologis dan politis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci : Kewarganegaraan,orang bangsa Indonesia asli,nasionalisme.

Pendahuluan

Proklamasi Kemerdekaan Bansa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,adalah saat lahirnya Negara Indonesia sebagai penjelmaan jiwa bangsa Indonesia. Penjelmaan jiwa bangsa Indonesia.Penjelmaan jiwa bangsa tersebut dalam bidang ketatanegaraan,ialah lahirnya kembali asli ketatanegaraan Bumiputera dalam wujud Negara yang berbentuk republik,berkat dorongan kekuatan batin atau "*innere stillsirkende Kraefte*" dari jiwa bangsa atau "*Volksgeist*" Indonesia. Bentuk republik adalah penanaman modern dari bentuk Negara yang kepala negaranya di pilih oleh rakyat. Bentuk demikian dahulu dikenal dalam masyarakat Indonesia asli yang diperintah atau dipimpin oleh Tua-Tua Desa atau Pemangku adat. Jadi negara yang lahir pada tanggal 17 Agustus itu adalah suatu Negara seperti yang terdapat dalam masyarakat Indoneia asli,yang menurut penamaan modern bentuknya disebut republik, berwilayah Nusa yang delapan/Astadwipa seperti yang telah diputuskan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 11 Juli 1945 dan didukung oleh bangsa yang mendiami wilayah yang lebih luas daripada wilayah bekas Hindia-Belanda,serta pemerintahan yang meyenggarakan kekuasaan Negara,ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Soekarno-Hatta.¹

¹ B.P.Paulus,*Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*,(Jakarta: Pradnya Paramita,1983),hal.464.

Istilah warga Negara, secara resmi mulai digunakan dalam pembicaraan-pembicaraan para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau disingkat Badan Penyelidik, ketika membicarakan rancangan peraturan untuk mendirikan Negara Indonesia merdeka sekitar bulan-bulan Mei-Juli 1945. Selanjutnya istilah itu menjadi perbendaharaan bangsa dengan digunakannya dalam UUD 1945 untuk menyatakan orang-orang yang menjadi pendukung Negara RI.

Meskipun istilahnya sendiri sudah seusia Negara RI, namun sebagian terbesar orang bangsa Indonesia asli belum memahami makna istilah tersebut. Untuk “orang-orang bangsa Indonesia asli” istilah itu memang sekedar nama yang pada hakekatnya tidak membawa perubahan apa-apa, sebab kedudukan sebagai bangsa Indonesia asli sudah memiliki segala “*privileges and immunities*” seperti terkandung dalam istilah warga Negara.

Adanya penyebutan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 membawa konsekuensi lebih lanjut dengan adanya perincian dalam Pasal 1 huruf a dan Pasal 1 huruf b UU No.3 tahun 1946 tentang warga Negara dan Penduduk Negara RI. Jika penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menggunakan contoh untuk orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara dengan istilah “Peranakan”, maka penjabaran tentang siapa-siapa Warga Negara Indonesia dalam UU 1946 No.3 digunakan kriterium turunan yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang ini.

Dalam perkembangan selanjutnya dalam percakapan sehari-hari untuk orang-orang bangsa Indonesia asli digunakan istilah “asli” sedangkan untuk orang-orang bangsa lain “WNI” atau Pemerintahan juga menggunakan istilah “Warga Negara Turunan Asing” atau disingkat “TURSING”. Sampai kapankah istilah asing itu tetap melekat pada turunan? Saat ini lebih populer lagi sebutan “Pribumi” untuk warga Negara “asli” dan “non-pribumi” untuk warga Negara peranakan, apabila membicarakan keadaan ekonomi khususnya. Kemudian hari mungkin akan lebih meluas penamaan “anak angkat” untuk menggantikan istilah-istilah terdahulu untuk warga Negara peranakan, yang saat ini digunakan sebagian masyarakat.²

Istilah-istilah tersebut bukanlah tidak didukung oleh kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat, yaitu adanya secara sosiologis dua kelompok warga Negara, yaitu “asli” dan “tidak asli”. Apabila diteliti maka perbedaan tersebut disebabkan oleh:

- a. Perbedaan ras atau etnik yang tergambar dalam bentuk lahiriah seperti warna kulit, bentuk muka, mata dan bentuk fisik lainnya, serta didukung oleh perasaan tinggi ras.

² B.P. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 : Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 20

- b. Perbedaan kebudayaan yang didukung oleh anggapan, bahwa kebudayaan sendirilah yang paling tinggi. Kedua sikap ini menimbulkan sikap hidup/mentalitas menyendiri (eksklusivisme).
- c. Perbedaan kekuatan ekonomi yang didukung oleh pandangan materialisme.
- d. Perbedaan hukum yang belaku dapat menimbulkan anggapan, bahwa mereka adalah sama kedudukannya dengan golongan Eropa.
- e. Kekuatan-kekuatan asing sebagai pengayom (*godfather*) yang tercermin dalam masalah kesetiaan dalam tanah air dan bangsa serta kesetiaan terhadap pemerintah negara tempat tinggal.³

Hal yang lebih disayangkan lagi adalah bahwa sampai dengan amandemen keempat UUD 1945 tidak diadakan perubahan pada Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dimana masih terdapat kata “Indonsia asli”. Hal ini jelas merupakan hal yang esensial dan tetap dapat menyebabkan perlakuan yang diskriminatif terhadap etnis tertentu di Indonesia karena masih terdapatnya kalimat “warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli” maka hal ini merupakan pembenaran (legitimasi) atas tindakan-tindakan diskriminasi pemerintah (negara) terhadap warga negaranya sendiri.⁴

Kondisi tersebut pada dasarnya juga sangat dipengaruhi politik hukum Hindia Belanda dengan adanya konfigurasi pemilihan sosial “pri_nonpri”. Dimana masyarakat kolonial terdiri dari golongan Eropa, golongan Timur Asing (yang sebagian besar terdiri dari kolektivitas Tionghoa), dan pribumi (*inlanders*) yang merupakan mayoritas penduduk Hindia Belanda. Struktur sosial masyarakat kolonial ini kemudian disebut sebagai struktur kasta kolonial, yang tidak hanya bermuatan perbedaan dalam status hukum, tetapi juga status sosial ekonomi. Struktur sosial masyarakat kolonial yang demikian ini juga merupakan sumber konflik-konflik laten yang seringkali memunculkan konflik-konflik terbuka. Ketika negara-negara bangsa ini terbentuk dan Belanda meninggalkan Indonesia yang muncul adalah konfigurasi sosial “pri-nonpri” tersebut⁵.

Politik hukum kolonial yang membagi penduduk Hindia-Belanda menjadi tiga golongan besar tersebut, semula yang dimaksud untuk memberlakukan hukum secara efektif bagi penduduk Hindia Belanda, dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Namun yang terjadi dalam dunia nyata lebih dari sekedar penerapan hukum bagi masing-masing golongan penduduk Hindia-Belanda, yang terdiri dari golongan Eropa, Timur Asing (mayoritas penduduk Tionghoa), dan pribumi. Pembagian golongan penduduk ini pada akhirnya berkembang sedemikian rupa, seiring

³ BP.Pulus.op.cit,hal.21

⁴ Frans H.Winarta, “Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Sejarah dan Masalahnya Dalam Praktek” dalam N.H.T.Siahaan & Subiharta, ed. *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2007), hal.52.

⁵ Nurhadiantomo, *Hukum Reintegrasi Sosial : Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri & Hukum Keadilan Sosial*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hal.xiv.

dengan kebijakan politik dan ekonomi kolonial, dengan meminjamkan konsep Mackie dan Coppel disebut sebagai “Struktur Kasta Kolonial” yaitu sistem sosial dengan stratifikasi sosial yang pada dasarnya bersifat rasial.

Orang-orang Indonesia asli (pribumi) merupakan golongan mayoritas penduduk berada pada lapisan paling bawah dalam struktur kasta kolonial tersebut, orang-orang Tionghoa berada pada lapisan tengah (sebagai kelompok mayoritas Timur Asing), dan golongan Eropa menempati golongan posisi paling teratas dalam struktur kasta kolonial itu. Struktur kasta sosial tersebut bermuatan status hukum, politik dan kedudukan ekonomi⁶.

Batasam Arti Suatu Bangsa

Secara garis besar apa yang dimaksud dengan terminologi “bangsa” memiliki pemaknaan yang berbeda. Oleh karena itu perlu kiranya pengertian bangsa tersebut merujuk berbagai pendapat yang ada diantaranya pemahaan komunitas bayang-bayang (*Imagined Communities*) yang dikemukakan Benedict Anderson; berakar dari penemuan dari identitas komunitas komunitas baru dan tujuan akhir dari kemajuan yaitu kemerdekaan. Istilah komunitas imajiner menurut Anderson memuat arti “kesatuan hidup (manusia) dalam wilayah geografis yang batas-batasnya telah tertentu, yang sebagaimana dipahami (*conceived*), dipikir (*thought*), diserap sebagai gambaran mental (*surmised mental image*) oleh orang-orang bersangkutan (yang menganggap diri terlibat didalam kesatuan hidup itu atau menganggap diri sebagai anggotanya). Bangsa adalah sesuatu yang imajiner karena ada anggota bangsa terkecil sekali pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota lain, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun dibenak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.

Sedangkan menurut Taufik Abdullah; bangsa itu dilahirkan karena dorongan hasrat yang untuk mendapatkan hasrat kemanusiaan yang modern, maju dan progresif. Hasrat itulah yang mendorong terbentuknya suasana dan masyarakat baru. Masyarakat yang diinginkan kultural bazar, sebuah “pasar” bagi setiap unsur kultural untuk tampil bersaing, dalam proses pengkayaan dan bila perlu transformasi, unsur-unsur kultural yang telah menjadi bagian dari kehidupan. Maka sejak semula bangsa telah terkait erat dengan pengakuan akan kenyataan dirinya yang bersifat majemuk, yang multikultural dan multi-etnik⁷. Menurut Ernest Renan bangsa ialah jiwa atau suatu asas rohani. Menurutnya asas ialah sekelompok orang yang ingin hidup bersama karena bersama warisan kenang-kenangan masa lalu yang kaya raya dan persetujuan sekarang, yaitu keinginan untuk hidup bersama dan kehendak untuk terus mempergunakan warisan yang diterima secara tidak terbagi itu. Syarat mutlak adanya bangsa yaitu plebisit, yaitu suau hal yang

⁶ *Ibid*, hal.113.

⁷ Taufik Abdullah, *Nasionalisme & Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2001), hal.79.

memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan⁸.

Menurut Otto Bauer-mendasarkan teorinya kepada “peratuan perangai”. Bangsa adalah satu kesatuan perangai yang timbul karena satu persatuan nasib. Sedangkan menurut Mr. Soenarko; nation adalah bangsa yang berkeinginan bernegara sendiri jadi tidak saja bergantung kepada adanya rasa kesatuan, tetapi juga kepada rasa keinginan bernegara sendiri, yaitu harus merasa politis. Arthur De Gobineau (1816-1882) seorang Perancis mengembangkan teori kebangsaan yang berdasarkan persamaan darah atau keturunan. Bangsa ialah rakyat yang bersamaan darahnya, jadi sama turunannya, sama asal sukunya⁹

Sedangkan menurut bukunya BP Paulus¹⁰; kebangsaan (*nationality*) dapat dibedakan jadi 2 yaitu: Pertama; hukum... sebagai istilah hukum internasional menunjuk pada ikatan, yaitu ikatan seorang individu terhadap suatu negara yang memberikan kepada suatu negara hukum untuk mengatur dan melindungi nationals-nya, meski diluar negeri sekalipun. Kedua; kebudayaan; Disamping dalam arti hukum, maka istilah *nationality* juga digunakan dalam arti kebudayaan (*cultural*). Sebagai istilah kebudayaan, *nationality* itu menunjuk kepada status kebudayaan, ras, bahasa, dan ideologi seseorang atau kelompok orang. Jadi seseorang dapat disebut disebut bangsa Jerman atau Amerika tanpa memandang kewarganegaraan (*citizenship*), tempat tinggal (*domicile*) atau kewarganegaraan yudiris (*legal nationality*) dari orang itu. Bangsa sebagai satuan warga yang dibangun atas dasar pilihan dan kesediaan yang berangkat dari rasa keiklasan. Intinya yang menentukan bukan kesatuannya (kesatuan moyang berikut tradisinya) melainkan pesatuannya (kebersatuan atas dasar kehendak dan pilihannya)¹¹

Perspektif Hukum Kewarganegaraan

Dalam konteks kekinian perspektif hukum kewarganegaraan harus dipahami baik secara historis, filosofis, sosiologis dan yuridis. Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dalam memahami hukum kewarganegaraan. Dalam konteks filosofis maka berbicara hukum kewarganegaraan tidak terlepas dengan diskursus Hak Asasi Manusia yang berkembang secara universal. Diskursus inilah yang menjadi landasan yang mempengaruhi adanya perubahan aturan yuridis tentang kewarganegaraan. Selanjutnya aturan inilah yang akan dilaksanakan ditengah

⁸ Lihat dalam BP Paulus, op.cit. hal 113; lihat juga Djasmin, “Konsep Bangsa Indonesia Asli Ditinjau dari Sisi Konstitusional dan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, dalam www.iapw.info/home/index.php=com, diakses tanggal 28 Januari 2009.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ B.P. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945: Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal

¹¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM & Huma, 2002), Hal. 499

masyarakat yang secara tidak langsung akan mengubah cara pandang masyarakat tentang berbagai aspek terkait kewarganegaraan.

Dalam konteks sekarang maka ketika mengkaji tentang orang bangsa Indonesia Asli tentu dapat menurut dasar pertimbangan dari perubahan UU No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang merupakan dasar dari perubahan pasal yang merumuskan tentang pengertian orang bangsa Indonesia asli. Setidaknya ada tiga dasar pertimbangan yang perlu mendapat perhatian yaitu secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara *filosofis*, UU No.62 tahun 1958 tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara *Yuridis*, landasan konstitusional pembentukan UU tersebut adalah UUDS Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Dari dasar pertimbangan di atas maka sebenarnya dapat diketahui bahwa perubahan tentang pengaturan kewarganegaraan tidak terlepas dengan isu HAM yang berkembang secara universal. Oleh karenanya pengaturan tentang warga negara juga tidak bisa lepas dari diskursus tersebut.

Dalam era reformasi, pembangunan HAM di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang “Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003” atau lebih dikenal dengan istilah “RAN HAM”. Pemberlakuan Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang “Menghentikan penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah” yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1998. Dalam Inpres ini Presiden menugaskan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan para menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut didalamnya.

Pengaruh diskursus HAM dalam konteks hukum kewarganegaraan dapat dilihat dari sudut universalisme dan relativisme budaya. Dalam konteks relativisme budaya keaslian itu syah untuk dilaksanakan sesuai dengan budaya yang ada. Artinya pembatasan itu tidak diskriminatif dalam pemahaman budaya. Dalam perspektif umum, menurut kalangan relativisme budaya, tidak ada suatu HAM yang bersifat HAM yang bersifat universal, dan teori hukum alam mengabaikan

dasar masyarakat dari individu sebagai manusia, karena seorang manusia menjadi produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya. Berdasarkan teori ini tradisi yang berbeda dari budaya dan peradaban membuat manusia menjadi berbeda. Karena, HAM yang berlaku bagi semua orang pada segala waktu dan tanpa akan dapat dibenarkan jika manusia mengalami keadaan desosialisme atau dekulturnasi¹².

Sedangkan dalam paham universalisme maka yang terjadi tempat lain dapat berlaku dimana saja. Artinya adanya pembatasan tersebut bisa dianggap diskriminatif. Kalau mengamati perkembangan peraturan kewarganegaraan memang telah memperlihatkan terjadinya pergeseran pemahaman HAM dalam perspektif relativisme budaya dalam universalisme HAM. Oleh karena karakteristik yang menonjolkan keaslian mulai direduki dengan pemaknaan yang lebih luas sehingga memungkinkan semua kalangan mudah untuk terlibat. Hal tersebut terlihat dari perubahan dengan rumusan pengertian orang bangsa Indonesia Asli. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah telah sangat tegas dalam pemilihan Presiden sudah tidak lagi menggunakan terminologi asli namun sudah menggunakan pengertian istilah “asli” itu sendiri (Pasal 6 ayat (1) UUD 1945). Hal ini tentu semakin membatasi perdebatan tentang siapa yang masuk sebagai orang asli dalam pencalonan Presiden. Meskipun dalam pasal 26 UUD 1945 masih menggunakan terminologi orang bangsa asli. Tentu ini menjadi tidak sinkron antara Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan UU No.3 tahun 1946 ditentukan orang-orang bangsa Indonesia asli dan turunan dari orang-orang bangsa lain yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang itu adalah warga negara *by operation of law*, sebab tanpa melakukan tindakan berupa apapun untuk memperoleh atau melaksanakan kewarganegaraan Indonesia (pasif). Sedangkan yang aktif melakukan suatu tindakan diharuskan memiliki bukti, misalnya naturalisasi berdasarkan undang-undang pewarganegaraan.

Dasar Historis Orang Bangsa Indonesia Asli

Konsep bangsa Indonesia asli timbul dan berkembang dalam sejarah. Sifat dasar masyarakat Indonesia sebagai masyarakat Nusantara adalah Bhineka Tunggal Ika. Sifat itu masuk sejak dahulu kala ke dalam tubuh kebudayaan Indonesia” bersifat multi-dimensional, dan keyakinan itu sudah diketahui dan ditandai ketika penjelajah-penjelajah mancanegara mulai mendarat di pantai-pantai kepulauan Nusantara. Republik Indonesia yang kemudian diproklamasikan terdiri 13.677 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) pulau jumlahnya dengan luas keseluruhan 1.900.000 km² (satu juta sembilan ratus ribu kilometer persegi)¹³

¹² Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: PSHTN UI, 2005), hal.91.

¹³ Sekarang sudah tercatat sekitar 18.000 pulau

Kalau dilihat dari dimensi etnografi yang merupakan perpaduan konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan proses migrasi bangsa-bangsa purba. Dalam kerangka dimensi etnografis itulah kita dapat melihat adanya perbedaan etnis pada penduduk yang mendiami berbagai pulau-pulau Nusantara¹⁴.

Penduduk Indonesia Asli tertua yang merupakan manusia Indonesia tertua sudah ada kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, yaitu zaman antar Pluvial I/II hidup *Meganthropus Palaeojavanicus*. Menurut pendapat Teuku Jacob moyang bangsa Indonesia adalah Homo Wajakensis adalah keturunan homo Soloensis dan homo Soloensis merupakan keturunan langsung dari *Pithecanthropus Erectus*. Homo Wajakensis merupakan moyang-moyang Melayu purba dan Austro-Melanesoid dan Australoid sekarang. Yang menyebar ke timur laut dapat dibuktikan terdapatnya rahang atas Hongkong dan anasir-anasir Melayu yang kini terdapat di Jepang dan Taiwan. Yang menyebar ke tenggara lebih lanjut menyebar ke Timur sampai ke Irian dan terus ke bagian Barat atau berpindah ke Timur Laut sehingga menjadi asal dari orang-orang Polynesia sekarang.

Sejak abad ke tiga dan empat Masehi, baru mulai tampak unsur kebudayaan asal Hindia, ialah unsur-unsur kebudayaan yang terbawa ke Asia tenggara oleh penyebaran agama Hindu dan Budha ke daerah lain. Bersamaan dengan penyebaran itu mulailah suatu babak baru dalam sejarah kebudayaan bangsa Asia Tenggara, khususnya Indonesia, karena adanya kepandaian tulis menulis sebagai akibat pengaruh kebudayaan Hindia itu. Dengan itu juga berhentilah abad-abad pra historis dan mulailah abad-abad historis atau abad-abad sejarah bangsa Indonesia. Melalui perniagaan timbullah kerajaan-kerajaan Indonesia pada kira-kira abad keempat.

Dari apa yang diuraikan bahwa tidak ada ras yang murni misalnya ras Melayu, Austro-Melanesia atau Mongoloid yang mendiami Nusantara ini. Persilangan yang dialami berabad-abad antara keturunan manusia-manusia yang semula berasal dari keturunan nenek moyang manusia Wajak, yaitu ras Melayu Purba, Australoid dan Melanesoid, dengan bangsa yang berciri Paleo Mongoloid, Dapatlah dikatakan bahwa telah terbentuk ras baru, yaitu bukan salah satu arti ras yang ada, meskipun type-typenya menunjukkan kecenderungan kepada type-type stock ras yang ada tersebut diatas.

Asal usul dari penduduk yang mendiami kepulauan nusantara objek perbandingan tersebut dikalangan ahli arkeologi dan antropologi. Tentang asal usul dari manusia saja terdapat 2 (dua) teori. Teori yang pertama seperti yang dikemukakan oleh E. Von Eickstedt (1934) beranggapan bahwa tempat asal dari evolusi ras manusia *Homo Sapiens* adalah di Asia Tengah. Teori yang kedua C.S. Coon (1965) berpendapat bahwa ada beberapa pusat evolusi dari beberapa ras manusia di dunia. Sampai sekarang belum ada kesimpulan mengenai kesalahan dan kebenaran dari masing-masing teori itu. Namun demikian, dari penemuan tulang belulang *Pithecanthropus Erectus* dari zaman Pleistocenium Bawah (kira-kira 600.000 sampai 300.000 tahun yang

¹⁴ Etnologi adalah cabang antropologi kebudayaan yang mempelajari kebudayaan manusia dengan menggunakan pendekatan perbandingan dari berbagai kebudayaan secara individual yang terdapat di muka bumi ini

lalu) di Trinil di tepi Bengawan Solo pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois, dan kemudian penemuan Homo Soloensis (yang oleh Teuku Jacob disebut Pithecanthropus Soloensis) dari zaman Pleistocenium Atas (kira-kira 40.000 tahun yang lalu) di desa Ngandong, juga di tepi Bengawan Solo pada tahun 1931 oleh Oppenoort dan von Koenigswald, orang menduga, bahwa Pulau Jawa merupakan tempat asal usul manusia purba. Meskipun penemuan-penemuan itu penting sekali artinya bagi antropologi dan biologi pada umumnya, Bernard Vlekke tidak menilainya sebagai terlalu relevan untuk sejarah Indonesia: “*The Indonesian historic times are the descendants of immigrants from the Asian continent*”. Dengan kata lain, sejarah Indonesia modern lebih merupakan hasil dari bangsa-bangsa pendatang, dan bukan “penduduk asli”¹⁵.

Problem itulah yang dipertanyakan oleh Koentjaraningrat, yang mengamati adanya beberapa gelombang migrasi dengan versi yang berbeda-beda. Disamping itu, Koentjaraningrat juga melihat adanya 2 (dua) sumber migrasi yaitu kecuali yang berasal dari daratan Asia, juga yang berasal dari benua Australia. Migrasi orang Paleo-Mongoloid dari Asia dan orang Austromelasoid dari Australia dan yang disusul dengan pencampuran ras dan kebudayaan di Sulawesi Selatan itu diperkirakan terjadi antara 10.000 dan 2.000 tahun SM, jadi sebelum datangnya orang-orang Proto Melayu yang dikonstatasi oleh Sarasin dan Sarasin¹⁶.

Jadi sebenarnya bisa mempertanyakan bagaimana pengertian “orang Indonesia asli” (yang stereotipikal) itu dapat didefinisikan. Dalam mengacu ke masa depan, kenyataan ini perlu disadari dengan lebih mendalam oleh “masyarakat Indonesia” terutama para pemuka dan pimpinannya. Penyangkalan secara sengaja atau tidak sengaja akan bisa menyebabkan proses tersesatnya pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan umum, lebih-lebih konteks kenegaraan yang berjangka panjang. Cobalah kita bayangkan kalau di Amerika Serikat ada istilah “orang Amerika Asli” konsekuensi cara pandang yang stereotipikal itu pasti akan bermuara pada kesimpulan, bahwa mayoritas warga Amerika Serikat bukanlah “Orang Amerika Asli”. Seperti yang digambarkan oleh Samuel Huntington bahwa ada perasaan gamang dan ketidakmengertian atas identitas mereka sebagai anggota dari sebuah “bangsa” yang bernama Amerika. Tak heran apabila kemudian penulis buku kontroversial, *Class Of Civilization* itu menyodorkan pertanyaan keras kepada rakyat Amerika “Who are we?”, yang kemudian menjadi judul buku kontroversialnya yang baru. Mengutip komentar seorang warga, Huntington menunjukkan bagaimana kegalauan itu menuju ke tingkat pribadi: “Umur 19 saya pindah ke New York... Bila kau bertanya padaku untuk menjelaskan siapa diriku ini, maka aku selalu mengatakan aku ini seorang musikus, penyair dan seniman dalam level politis tertentu seorang perempuan, lesbian, dan Yahudi. Menjadi seorang Amerika tidak pernah ada dalam daftarku”¹⁷.

Dalam buku Hoakiao di Indonesia (1960), Pramoedya Ananta Toer menggugat dan mempertanyakan keaslian orang Indonesia, bahkan menyatakan “Indonesia” sebagai sebuah

¹⁵ Djasmin, “*Konsep Bangsa Indonesia Asli Ditinjau dari Sisi Konstitusional dan Undang-undang*”

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *ibid*

konsep. Ia mengkritik tentang kemurnian ras yang menjadi landasan politik anti Tionghoa warisan kolonial. Dalam buku tersebut, Pram mengajukan tesis yang cukup eksentrik, misalnya tentang “vlek biru” yang ditinggalkan tentara Monggol pada pantat bayi Asia dan Eropa dan berkesimpulan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pendatang bukan asli dan tidak adapun seorang di Indonesia menyatakan dirinya asli “Indonesia”.

Menurut Alisyahbana, Indonesia merupakan sebuah kreasi abad ke-20 yang sepenuhnya baru dan diramu dengan resep peradaban Eropa modern. Maka tidak ada yang dapat disebut alamiah, asli, atau pribumi di dataran nasional. Semuanya serba non-alamiah, non-asli, non-pribumi. Karena tidak mungkin ada yang dapat disebut Indonesia asli, sangat absurd kalau sampai ada masalah yang dirumuskan sebagai kesenjangan atau pertentangan antara Indonesia dan Indonesia non-asli. Masyarakat kita, seperti dimanapun, dibebani masalah kesenjangan sosial ekonomi. Tapi menempatkan masalah itu dalam sebuah kerangka anggota nasional yang asli dan tidak asli merupakan acuan konseptual yang sangat serius. Dalam kerancuan demikian, konsep Indonesia asli diartikan sebagai sebuah identitas sosial dengan sejumlah hak istimewa yang bersifat turun temurun, permanen, dan tertutup bagi keturunan lain¹⁸

Percampuran ras yang telah berlangsung selama ribuan tahun akan lebih intensif lagi dalam Negara RI yang merdeka berkat kesatuan politik, ekonomi, dan sosial, terutama pendidikan nasional dan kelancaran komunikasi, sehingga keragaman type penduduk dan kebudayaan, lama kelamaan hilang dan lahir type-type yang baru dari manusia Indonesia baru pada tanggal 17 Agustus 1945 disebut “orang bangsa Indonesia asli” menjadi bangsa Indonesia. Kelompok-kelompok pendatang meskipun sejak zaman tandum sudah berdiam di Indonesia, tetapi karena tidak terlebur dalam masyarakat Indonesia asli, baik dalam ikatan adat budaya dan adat istiadat atau kesetiaan kepada kekuatan asing di luar nusantara tidak menjadi Pribumi, tidak terkena penggolongan rakyat Indonesia asli (Pasal 163 IS).

Beberapa tokoh Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila pernah menjelaskan konteks sejarah timbulnya ungkapan orang bangsa Indonesia asli. Menurut mereka, pada waktu itu, persiapan kemerdekaan Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Jepang. Untuk menghindar dari kemungkinan dicalonkan seorang Jepang menjadi Kepala Negara Republik Indonesia yang masih bayi, butir persyaratan itu dicantumkan. Dengan kata lain, Indonesia asli dalam UUD 1945 maksudnya bukan orang asing. Lebih tepatnya bukan Jepang. Itu tidak dimasukkan sebagai pribumi yang dipertentangkan dengan nonpribumi¹⁹

¹⁸ Ariel Heryanto “Indonesia asli : Contradiction in Terms”, dalam <http://www.tempointeractive.com/ang/min/03/03/kolom> edisi 03/12/mar/1998.

¹⁹ Ariel Heryanto “Indonesia asli : Contradiction in Terms”, dalam <http://www.tempointeractive.com/ang/min/03/03/kolom> edisi 03/12/mar/1998

Akar Pengertian Bangsa Asing Dalam Ranah Sosiologis

Tiada orang bangsa Indonesia asli yang tidak terikat kepada salah satu kesatuan masyarakat hukum yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini. Mereka itulah yang digolongkan menjadi sebagai *inlanders* dalam pasal 163 IS semasa Hindia Belanda atau biasa disebut *Genzyuumin* pada zaman Jepang atau Orang-Orang bangsa Indonesia asli dalam Pasal 26 UUD 1945 atau orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia dalam Pasal 1a UU 1946 No.3. Orang-orang bangsa lain, meskipun sudah ratusan tahun mendiami Bumi Nusantara, tetapi karena mereka tidak terlebur ke dalam masyarakat Indonesia asli, tidak termasuk golongan *inlanders*. Merekalah yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain dalam Pasal 26 ayat 1 kalimat kedua UUD 1945.

Masyarakat Indonesia asli yang hidup dalam kesatuan pergaulan hidup intim, mesra dan kekeluargaan, mempunyai pandangan yang khas terhadap tanah tempat mereka berdiam secara turun-temurun dan diatur oleh lembaga-lembaga sosial yang diteruskan dalam generasi secara tradisional pula. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu, apabila dilihat dari dasar pembentukannya terdapat tiga jenis, yaitu kesatuan masyarakat genealogis, kesatuan masyarakat teritorial dan kesatuan masyarakat genealogis-teritorial.

Kesatuan masyarakat genealogis ditandai dengan ketentuan apabila untuk menjadi anggota kesatuan, diisyaratkan adanya pertalian darah atau kebersamaan keturunan. Dalam hal ini ada tiga macam dasar pertalian keturunan. *Pertama*: pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal) seperti pada suku Batak, Nias, Sumba dan Manggarai. *Kedua*: pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal) seperti di Minangkabau. *Ketiga*: pertalian darah menurut pertalian ibu dan ayah (parental) seperti suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak; disini untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, famili dari pihak bapak adalah sama kedudukannya dengan famili dari pihak ibu²⁰.

Kesatuan masyarakat teritorial ditandai dengan ketentuan apabila untuk menjadi anggota kesatuan, diisyaratkan bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah kesatuan masyarakat hukum itu. Orang luar lingkaran, untuk menjadi anggota kesatuan demikian harus diterima menurut hukum adat, misalnya dengan diperbolehkannya ikut serta dalam rukun desa dan sebagainya. Ada tiga jenis kesatuan masyarakat teritorial ialah; kesatuan masyarakat desa, kesatuan masyarakat daerah, dan perserikatan.

Kesatuan masyarakat hukum genealogis teritorial ditandai dengan ketentuan bahwa keanggotaan seseorang dalam kesatuan tersebut didasarkan kepada hubungan turunan dan daerah tempat tinggal bersama. Jadi untuk menjadi anggota kesatuan masyarakat hukum tiap-tiap orang

²⁰ Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1963)

harus memenuhi syarat harus termasuk ke dalam kesatuan genealogis dan ia harus bertempat tinggal di dalam daerah kesatuan masyarakat hukum itu.

Menurut B.P Paulus yang termasuk golongan bumi putera atau orang bangsa Indonesia asli adalah mereka yang menjadi salah satu kesatuan masyarakat desa atau kesatuan territorial, baik kenggotaan karena pertalian darah maupun lingkungan daerah tempat tinggal, tetapi keduanya menempati bidang-bidang tanah tertentu yang secara tradisional menjadi milik kesatuannya. Baik kesatuan maupun anggotanya merasa bersatu dengan tanahnya itu. Dengan kata lain mereka yang berasal dari keturunan suku-suku yang terikat karena ikatan tanah dan wilayah secara tradisional tinggal atau berasal dari wilayah-wilayah masyarakat hukum adat dalam daerah hukum Negara RI²¹.

Orang Bangsa Indonesia Asli Menurut Perspektif Hukum Kewarganegaraan.

Kalau memperhatikan UU No.3 Tahun 1946 menentukan bahwa asas yang dipakai adalah *ius soli*, ini terlihat dari rumusan pasal 1 huruf a "warga negara Indonesia ialah orang yang asli dalam daerah wilayah negara Indonesia".

Dalam rangka pembaharuan undang-undang kewarganegaraan, berbagai ketentuan yang bersifat diskriminatif sudah selayaknya disempurnakan. Warga keturunan yang lahir dan dibesarkan di Indonesia sudah tidak selayaknya lagi diberlakukan sebagai orang asing. Dalam kaitan ini kita tidak perlu menggunakan istilah penduduk asli ataupun bangsa Indonesia asli seperti yang masih tercantum dalam penjelasan UUD 1945 tentang kewarganegaraan. Dalam hukum Indonesia atribut keaslian itu, walaupun masih akan dipergunakan cukup dikaitkan dengan kewarganegaraan sehingga kita dapat membedakan warga negara asli dalam arti seseorang yang dilahirkan sebagai warga negara (*natural born citizen*) dan orang yang dilahirkan bukan sebagai warga negara Indonesia,²².

Orang yang dilahirkan dalam status warga negara Republik Indonesia itu kemudian hari dapat saja berpindah menjadi warga negara asing. Namun, jika yang bersangkutan tetap sebagai warga negara Indonesia, maka yang bersangkutan dapat disebut sebagai "warga Negara Asli". Sebaliknya orang yang dilahirkan sebagai warga negara asing juga dapat berubah di kemudian hari menjadi warga negara Indonesia, tetapi yang kedua ini tidak dapat disebut sebagai "Warga Negara Asli". Dengan sendirinya, apabila hal ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tentang calon Presiden yang disyaratkan orang Indonesia Asli haruslah dipahami dalam konteks pengertian "Warga Negara Indonesia" asli tersebut, sehingga elemen diskriminatif dalam hukum dasar itu dapat hilang dengan sendirinya artinya, orang yang pernah menyandang status sebagai

²¹ BP Paulus.op.cit. hal

²² Jimly Asshiddiqie , *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hal 288.

warga negara asing sudah sepantasnya dianggap tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.²³

Penentuan orang-orang bangsa Indonesia asli, sebagai warga negara dalam Pasal 26 ayat (1) kalimat Pertama UUD 1945, tidak didasarkan kepada asas *ius sanguinis* atau *ius soli* atau campuran dari kedua asas tersebut, melainkan kepada status atau kedudukan hukum sebagai orang bangsa Indonesia asli. Karena penentuan tersebut berdasar status, maka ketentuan ini berlaku bagi setiap orang bangsa Indonesia asli. Dimanapun mereka dilahirkan dan bertempat tinggal, berapa lama pun mereka diluar negeri, apakah melapor apa tidak kepada perwakilan RI di tempat-tempat tersebut, mereka adalah Warga Negara Indonesia (WNI).²⁴

Pada awalnya konsep bangsa Indonesia asli tertera pada konstitusi UUD 1945 dalam rangka menghadapi kedaruratan situasi ketika itu, sejak Negara Bangsa ini terbentuk, para *founding fathers* sudah menyadari adanya persoalan yang tidak sederhana ini dan mencari berbagai upaya untuk memecahkannya. Pada masa orde lama antara lain sejarah mencatat Program Benteng 1951 dan PP 10 Tahun 1959 yang dimaksud memecah persoalan polarisasi sosial warga Negara Indonesia Asli dan Warga Negara tidak Asli (Pri dan Non Pri); fakta sejarah mencatat bahwa kedua kebijaksanaan tersebut terbukti gagal dan efektifitasnya cenderung terbatas. Pada masa tahun 1945 sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 merupakan masa pengembangan konsep kebangsaan. Dalam kurun waktu itu terjadi usaha-usaha untuk menggantikan konsep kebangsaan itu dengan konsep atau ideologi lain, yaitu munculnya pemberontakan yang bersifat politis ideologis dan separatis.

Pada masa orde baru tercatat usaha untuk memecah persoalan serupa dengan diterapkan kebijakan asimilasi yang sesuai dengan kehendak penguasa dan sistem asimilasi selalu dieksploitasi dan dijadikan komoditas publik; termasuk sebagai kebijaksanaan pemerataan pembangunan dalam kenyataannya tidak efektif dan hasilnya juga terbatas, bahkan justru berkembang semakin tajam konfigurasi pemilahan sosial Warga Negara Asli dan Warga Negara tidak Asli (Pri-Non Pri). Oleh karena itu ditinjau dari segi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa orde baru, mendorong perkembangan politik hukum diskriminatif dan tidak demokratis serta tidak sesuai dengan acuan yang tidak disepakati dan dipersembahkan oleh para *founding fathers* maupun pancasila dan UUD 1945. Selama periode orde baru dalam penyelenggaraan ketentuan konstitusi sehari-hari telah berkembang semacam politik diskriminatif yang diterapkan pemerintah nasional kepada warga negaranya? Secara resmi praktek politik macam itu cepat dibantah dengan berbagai legitimasi dan Justifikasi. Namun secara nyata, pihak yang terkena baik kelompok minoritas maupun mayoritas, rasa diperlakukan diskriminatif niscaya sulit dibantah. Apalagi diskriminasi itu dilatari perbedaan asal, suku, agama, atau kategori lain.

²³ *Ibid*, hal 289 (jimly)

²⁴ B.P Paulus, *kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1983), hal 465.

Kalau dilihat dari segi konstitusi seperti tersebut dalam pasal 26 UUD 1945 (sebelum amandemen) menentukan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya ditentukan bahwa syarat yang mengenai kewarganegaraan negara diterapkan dengan undang-undang.

Dari bunyi pasal tersebut belumlah dapat menentukan siapakah yang dianggap menjadi Warga Negara Indonesia pada saat UUD 1945 disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), pasal tersebut menghendaki pengaturan lebih lanjut mengenai kewarganegaraan diatur dengan Undang-undang, baru 9 (Sembilan) bulan kemudian setelah Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terbentuk undang-undang organik yang pada tanggal 10 April 1946 diumumkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, Penduduk Negara mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948.

Sumber hukum Utama Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia sebagai Pegangan siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah Pasal 26 UUD 1945. Yang menentukan bahwa warga negara Indonesia adalah Bangsa Indonesia Asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi secara yuridis konstitusioanal disini bedakan antara Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang Bangsa Indonesia asli tersebut ? dalam penjelasan UUD 1945 tidak ada penjelasannya, sehingga menurut hukum tata negara ditafsirkan berdasarkan pengertian yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia ialah orang yang asli dalam Negara Indonesia.

Sedangkan dimaksud dengan orang-orang bangsa lain oleh Penjelasan UUD 1945 diberikan contoh misalnya orang peranakan Belanda, Peranakan Tionghoa dan Peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, dapat menjadi warga negara, secara yuridis merupakan syarat-syarat konstitusional yang mutlak harus dipenuhi, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) secara tegas menentukan syarat-syarat mengenai kewarganegaraan di tetapkan dengan Undang-Undang. Hal ini menunjukkan secara konstitusional bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi warga negara harus disahkan terlebih dahulu dengan Undang-Undang.

Dari perjalanan panjang perumusan konsep bangsa Indonesia Asli tersebut, landasan konstitusionalnya di dalam amandemen Pasal 26 UUD 1945 dirumuskan kembali dengan nafas yang sama yaitu :

1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.

2. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Setiap Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Setelah Pasal 26 UUD 1945 diamandemen dan kemudian telah dibentuk Undang-Undang organik yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, konsep dan pengertian bangsa Indonesia asli masih menyisakan persoalan politik yang tidak tuntas, sekalipun fakta politik persoalan kewarganegaraan Indonesia yang berdimensi diskriminatif, yaitu dikenal dengan istilah Pribumi dan Non Pribumi sudah mulai ditinggalkan.

Konsep orang-orang bangsa Indonesia asli sebagaimana dikonstruksikan dan di rumuskan Undang-Undang kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menawarkan solusi bagi penyelesaian persoalan hukum kewarganegaraan yang timbul dimasa orde baru dan sekaligus menghilangkan diskriminasi peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, upaya koreksi terhadap kekeliruan orde baru dalam menerapkan konsep kebangsaan berdasarkan siasat kesatuan dan persatuan yang telah sistematis menyempitkan arti keberagaman dan menekan perbedaan dengan suatu budaya unilateral.

Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan masyarakat Indonesia bersifat plural dan multikultur terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama dalam pengakuan akan pluralisme kultural dan keterkaitan etnik tertentu terhadap budaya dan komunitas etniknya sendiri tidak lagi mengalami kesulitan menjadi Warga Negara Indonesia sebagai identitas Bangsa Indonesia Asli sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “ Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang menjadi Warga Negara”. Kemudian ketentuan pasal 4 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status Kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, hal ini berarti secara yuridis ketentuan ini oleh Pembentuk Undang-Undang dimaksudkan sedapat mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan dan memberi perlindungan terhadap segenap Warga Negara Indonesia.

Pemikiran pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dilihat dari segi perspektif hukum kewarganegaraan mengandung makna bahwa kata orang-orang Indonesia Asli ditentukan oleh keaslian berdasarkan tempat lahir. Dengan demikian penjabaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai konsep bangsa Indonesia asli tidak didefinisikan berdasarkan etnis, melainkan berdasarkan hukum bahwa keaslian Warga Negara Indonesia ditentukan berdasarkan tempat kelahiran dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal itu berarti bahwa semua Warga Negara Indonesia dan / atau lahir di Indonesia, tidak peduli etnis Tionghoa, Arab, India dan lain-lain. Semuanya dianggap warga negara Indonesia asli. Konsekuensi yuridisnya semua Warga Negara Indonesia Keturunan yang sudah menikah

dan mempunyai keturunan yang sudah lahir di wilayah Negara Republik Indonesia demi hukum menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli, karenanya secara yuridis tidak diperlukan lagi membuat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Melainkan cukup menunjukkan akta kelahiran saja.

Interpretasi tentang pengertian orang-orang Bangsa Indonesia asli disini, setidaknya-tidaknya telah memperjelas pengertian “asli” yang bersifat Yuridis Konstitusional yang tidak dapat kita abaikan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 26 dan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) dengan Pasal 1 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946, sehingga mereka yang menjadi warga negara republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sama aslinya seperti yang dimaksud asli berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di tetapkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 bahwa Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dalam negara Republik Indonesia secara otomatis menjadi warga Republik Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Republik Indonesia.

Landasan konstitusional dan ketegasan siapa orang-orang Bangsa Indonesia Asli berdasarkan UUD 1945 dipertegas secara yuridis dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berikut penjelasan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri adalah Bangsa Indonesia Asli, hal yang sama berlaku juga terhadap anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas.

Konsep bangsa Indonesia Asli yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan upaya pembentukan Undang-Undang untuk meluruskan makna dan sekaligus mewujudkan nyatakan pemikiran yang dibangun diatas prinsip konsep harmonisasi yang senafas dan sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat(1) UUD 1945 (sebelum dan setelah amandemen),batasan Yuridis mengenai bangsa Indonesia asli telah saling mendekati dan saling menguatkan dengan konsep yang tertera pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, sehingga dengan demikian sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 dilihat pada tataran yudiris konstitusional terutama dalam interpretasi tentang pengertian Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia dan yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain dan/atau sekaligus status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berdasarkan batasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tetap diakui sebagai oang-orang bangsa Indonesia Asli.

Sejak era reformasi kita telah mengalami begitu banyak perubahan didalam sistem ketatanegaraan Indonesia,Undang-Undang 1945 telah diamandemen dengan memasukkan semangat kesetaraan antara semua warga Negara tanpa membedakan asal usul keturunannya.

Seperti Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen mensyaratkan seorang untuk menjadi Presiden haruslah “orang Indonesia asli” setelah diamandemen perkataan itu dihapuskan dan diganti dengan kata-kata “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima Kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian siapa saja tanpa membedakan asli dan bukan asli, sepanjang yang bersangkutan memenuhi rumusan ketentuan yang baru ini dapat maju ke pencalonan Presiden.

Menurut Ariel Heryanto bahwa kaum pejuang nasionalis Indonesia yang awal, punya wawasan sama dengan tahun akademisi mutakhir yang mempelajari sejarah dan politik berdirinya bangsa-bangsa di dunia. Menurut mereka, bangkitnya “bangsa negara” bukan sebuah peristiwa alam atau takdir Ilahi, melainkan sebuah keputusan politik dan hukum yang sadar oleh tidaksebagian kalangan terdidik, yang kemudian didukung khalayak umum. Bangsa dan negara hanya ada karena diadakan karena sebuah proses dan birokrasi modern. Nasional dipahami sebagai sebuah proyek besar yang didukung secara bebas dan sukarela oleh orang dari berbagai warna kulit, jenis kelamin, atau keturunan, tapi bersepakat untuk menjadi sederajat.

Dalam pemahaman seperti itu tidak ada warga negara yang bisa “asli”. Semuanya merupakan hasil “bikinan” “rekaan”, “rekayasa” yang cemerlang. Maka, status kewarganegaraan setiap orang bisa saja bersifat sementara (bukan takdir yang mutlak dan fatal), bisa sewaktu-waktu dipilih, ganda, diganti, atau diminta.

Selanjutnya Ariel Heryanto menegaskan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru telah merombak pengertian warga negara dan memasukkan semua kaum minoritas berbagai etnis sebagai “orang Indonesia asli”. Niatnya terpuji menciptakan kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. Sebagian perumusannya mengaku melakukan dekolonialisasi hukum Indonesia. Sayangnya, bahasa yang dipakai untuk niat baik ini agak rancu, kadaluarsa, dan kelewat kolonial. “Indonesia Asli” merupakan sebuah istilah yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Kalau sesuatu disebut Indonesia, ia tidak mungkin asli; kalau asli tidak mungkin Indonesia. Akan lebih tepat bila niat baik itu dipahami dan dirumuskan sebaliknya: kita setara karena sama-sama tidak asli Indonesia. Dalam wawasan kebangsaan Indonesia modern, kita semua sama-sama nonpribumi, migran, alias hoakiano. Bangsa negara yang paling awal menerima dan menyadari hal ini, tanpa bangsa, telah menjadi Berjaya: seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura²⁵.

Secara historis konsep Bangsa Indonesia Asli dari Perjalanan panjang konstitusi UUD 1945 (sebelum dan Sesudah Amandemen), Undang-Undang No.3 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 semestinya dipahami sebagai konsekuensi Logis dari pluralitas kebangsaan kita dalam ikatan kebangsaan Indonesia. Dengan fakta Pluralitas Kebangsaan kita maka untuk memperoleh status

²⁵ Djasmin, Konsep “Bangsa Indonesia Asli” ditinjau Dari Sisi Konstitusional dan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, dalam <http://www.iapw.info/home/index.php?>

kewarganegaraan Indonesia sudah semestinya aparaturnegara harus mampu menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum yang memahami pluralitas kebangsaan kita sehingga hak-hak dan kewajiban politik tidak diikatkan kepada etnis/etnik/suku/ras dan kepercayaan, adat istiadat agama dan kultural tertentu, melainkan kepada individu yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Implementasi Undang-Undang kewarganegaraan dan Politik hukum perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia dimasa depan diharapkan menuju pada semangat menghilangkan perbedaan pada semangat menghilangkan perbedaan antara sesama Warga Negara Indonesia dengan bertitik tolak dari nilai-nilai dan cita-cita serta dinamika batin perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk menjadi suatu *nation* yang sedang berada dalam pertumbuhan, dengan sekaligus mengukuhkan kerangka norma dan nilai-nilai utuh terpadu yang telah lama ada dan telah berakar dalam jati diri bangsa Indonesia, ide tentang negara bangsa Indonesia (*Staatside*) dan konsep kebangsaan Indonesia telah dikukuhkan dalam Konstitusi UUD 1945. Hal ini mungkin sekali terjadi, oleh karena nilai-nilai konsep kebangsaan Indonesia didasarkan atas kesamaan cita-cita dan aspirasi kemasyarakatan bahwa keindonesian dalam keanekaragaman merupakan pilihan yang terbaik bagi terselenggaranya kehidupan sebagai bangsa dan negara yang sedang berada pada masa pertumbuhan itu sesuai dengan nilai-nilai konsep kebangsaan Indonesia diangkat dari kondisi riil masyarakat Indonesia yang multikultural. Artinya konsep kebangsaan Indonesia itu bukan didasarkan pada ikatan atau kesamaan etnik, ras, agama, dan kepercayaan, adat istiadat, serta kultural.

Dengan latar belakang pemahaman bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural dan multikultur maka kehadiran peraturan perundang-undangan kewarganegaraan baru dengan asas dan nilai baru, tetap mengacu dan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi UUD 1945 (baik sebelum maupun sesudah amandemen) dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pola kehidupan yang menghargai pluralism dan multikulturalisme Indonesia dengan bersendikan Pancasila. Dengan kata lain perubahan dan perombakan pengertian Warga Negara dan memasukkan semua kaum minoritas berbagai ras dan / atau etnis sebagai Bangsa Indonesia Asli dimungkinkan asalkan tidak merusak harmoni wawasan kebangsaan Indonesia, karena perubahan terhadap norma-norma yang telah lama ada dan telah berakar dapat menyebabkan disharmoni, namun hal ini dianggap wajar sejauh diikuti oleh usaha ke arah pembentukan harmoni kebangsaan Indonesia yang responsif terhadap perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Dalam hal ini pluralism dan multikulturalisme adalah prasyarat yang harus diterima bukan ditakuti. Mengingat bahwa yang bernaung dalam kerangka negara bangsa adalah komunikasi politik. Selama konsep Indonesia asli mendapatkan ruang dalam komunitas politik tersebut maka sama sekali tidak ada alasan untuk semua kaum minoritas berbagai ras dan/atau etnis, agama dan kepercayaan, adat istiadat serta kultural sebagai bangsa Indonesia melepaskan diri dari kerangka negara bangsa Indonesia.

Untuk segera tercapainya “orang Indonesia” itu, asimilasi secara individual yang dikehendaki UUD, misalnya melalui perkawinan-perkawinan campuran, sehingga secara etnik

akan lenyaplah kekhasan kelompok-kelompok asli hingga terwujud kelompok etnik yang baru yang disebut orang-orang bangsa Indonesia asli. Pada zaman masih berlakunya *Indische Staatsregelin*, asimilasi atau peleburan total orang-orang yang bukan termasuk golongan rakyat Indonesia asli kedalam rakyat golongan Indonesia asli, terkenal dengan istilah “*oplosing*” dalam pasal 163 IS atau yang pada umumnya disebut *maatshappelijke overgang* (peralihan kepada kelompok kesatuan masyarakat lain). Kriteriannya pada saat itu untuk dapat dinyatakan bahwa seseorang telah melebur ke dalam golongan orang-orang bangsa Indonesia asli tidak berdasarkan peraturan tertulis, tetapi kepada pengetahuan dan praktik sehari-hari. Pengetahuan tersebut didasarkan pada kenyataan sosial yang merupakan *feitelijke kwestie*, terutama tergantung pada pandangan subjektif *subjectief inzicht*, dari para pejabat yang memberi pernyataan untuk itu. Pendapat resmi dari pemerintah yang berkenaan dengan *oplosing* atau *maatschappelijke overgang* setelah Indonesia merdeka ialah tentang penetapan syarat-syarat bagi golongan “petani” yang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan RRC, karena cara hidup dan pergaulannya dengan masyarakat Indonesia asli menunjukkan bahwa ia sebetulnya anak Pribumi.

Setelah UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia pada tanggal 5 juli 1959, dasar penentuan kewarganegaraan sebagaimana telah diuraikan diatas, dijabarkan dari pengertian “bangsa” dalam pasal 26 UUD 1945. Sebagai pelaksanaan Pasal 26 UUD 1945 ditetapkan UU No.3 Tahun 1946 dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan. Pasal menentukan, bahwa warga negara Indonesia ialah orang yang asli orang yang asli dalam daerah Negara Republik Indonesia. Pasal 1 a ini adalah pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 26 ayat 1 kalimat kesatu UUD. Orang-orang yang tidak termasuk golongan orang asli dalam daerah negara Indonesia tetapi seorang dari golongan itu sebagai mana ditentukan dalam pasal 1 bab b, yang merupakan pelaksanaan pasal 26 ayat 1 kalimat kedua UUD diperinci menjadi 2 kelompok :

- a. Turunan dari seseorang golongan orang asli dalam daerah Negara Indonesia yang diperinci lagi atas :
 - a) Anak sah dari seseorang pria yang termasuk golongan asli dengan seorang wanita yang tidak termasuk golongan itu (arab, belanda, cina, dan lain-lain)
 - b) Anak luar kawin dari wanita yang termasuk golongan orang asli dengan seorang pria yang tidak termasuk golongan tersebut.
- b. Orang yang bukan turunan dari seseorang dari golongan termaksud (yaitu bukan turunan dari Pasal 1 huruf a dan huruf b kalimat pertama, yaitu bukan turunan golongan asli dan yang tidak termasuk golongan asli) tetapi turunan dari seseorang dari golongan itu.

Dari bunyi ketentuan Pasal 1 bab b kalimat pertama UU No.3 tahun 1946 jelas sekali bahwa apa yang dimaksud dengan orang-orang Indonesia Asli (Pasal 26 ayat 1 kalimat kesatu UUD

1945) kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 a, UU No.3 tahun 1946, hanyalah orang-orang yang dinamakan “orang asli dalam daerah Negara Indonesia”, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah termasuk golongan orang bangsa Indonesia asli dan keturunannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia, hanyalah turunan dari orang tua (ayah/ibu) turunan dari golongan Indonesia asli menjadi pria turunan asli dan wanita turunan asli. Begitu pula anak luar kawin seorang wanita Indonesia asli dengan seorang pria bukan dari golongan asli menurut undang-undang kewarganegaraan, mereka termasuk orang-orang bangsa lain. Apabila mereka-mereka hendak menjadi WNI haruslah disahkan dengan UUD Negara Indonesia (LN.75, 1959). Pasal 26 ayat 1, mereka dimisalkan adalah peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab.

Dengan menunjukkan kata peranakan, maka “biasanya” yang dimaksud adalah orang-orang yang lahir dari perkawinan campuran (amalgamasi) antara pria asing dengan wanita pribumi atau sebaliknya. Jadi kata “peranakan” disini digunakan dalam arti etnik atau biologis sama dengan istilah keturunan.

Berdasar alasan diatas, saya berpendapat bahwa persyaratan naturalisasi Pasal 5 UU No. 62 tahun 1958, atau persyaratan-persyaratan bagi permohonan (misalnya Pasal 4 UU No, 62 Tahun 1958). Yang tidak menentukan persyaratan suatu apapun selain kelahiran dan tempat tinggal sama sekali tidak berlandaskan persyaratan konstitusi UUD 1945. Jelaslah asimilasi dalam kelompok masyarakat asli di tempat ia bertempat tinggal merupakan persyaratan utama dan itu adalah asimilasi individual. Oleh karena itu namanya pun, andaikata ia mengganti nama dengan nama Indonesia asli haruslah nama yang biasa digunakan oleh kelompok di tempat dia berada.

Namun menurut BP Paulus dalam bukunya menyatakan bahwa kelompok masyarakat Indonesia asli tidaklah dalam artian statis. Jadi apabila dikatakan menjadi WNI secara sosiologis harus menjadi seorang Indonesia atau pribumi terlebih dahulu, yang dimaksud adalah setiap orang dari bangsa lain secara individual harus masuk ke dalam dan menjadi salah satu kelompok kesatuan masyarakat hukum masyarakat Indonesia asli baik yang didasarkan genealogis, territorial maupun genealogis territorial. Untuk menjadi anggota persekutuan tersebut harus menghayati adat istiadat dan kebudayaan-kebudayaan dalam kelompok tempat ia masuk dan harus terbuka untuk perkawinan antar etnik. Menyatu sikap hingga tiada prasangka dan menyatu perilaku hingga tiada diskriminasi dan akhirnya menjelmakan cita-cita yang menjadi dasar kelompok dalam sikap tindak sehari-hari. Dengan demikian dapat diukur dapatlah diukur derajat asimilasi atau peleburan seseorang bangsa lain dalam masyarakat Indonesia asli (sosiologis) sebelum ia dinyatakan sebagai WNI (yuridis). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perundang-undangan kewarganegaraan RI yang menjelma secara terperinci pokok-pokok pikiran mengenai Warga Negara Indonesia merupakan fundamen yang harus melandasi, mengkanalisasi dan mendorong ke arah terwujudnya suatu warga negara yang akhirnya “Warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia Asli”

Penentuan orang-orang bangsa Indonesia asli sebagai warga negara dalam Pasal 26 ayat 1 kalimat pertama UUD 1945, tidak didasarkan pada asas *ius sanguinis* atau *ius soli* atau campuran dari kedua azas tersebut, melainkan kepada status atau kedudukan hukum sebagai bangsa Indonesia asli. Di mana pun mereka dilahirkan dan bertempat tinggal, berapa lama pun mereka berada diluar negeri , apakah melapor atau tidak kepada perwakilan RI di tempat-tempat tersebut, mereka adalah warga negara Indonesia (WNI)²⁶

Mempersamakan kedudukan WNI asli dengan warga negara keturunan orang-orang bangsa lain yang dianut oleh UU No. 62 Tahun 1958 tidak dibarengi dengan persyaratan sosiologis sebenarnya membawa akibat tidak terciptanya kesatuan warga negara. Mempersamakan kedudukan demikian dapat diartikan peleburan WNI orang-orang bangsa Indonesia asli (secara hukum) ke dalam golongan warga negara peranakan dan hal yang demikian sudah terang bertentangan dengan kenyataan sosiologis , bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli adalah pendiri Negara dan Mayoritas anggota bangsa. Apabila dihubungkan dengan penentuan konstitusi , maka penyamaan kedua golongan WNI itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UUD. Jadi untuk memperkokoh bangsa, orang-orang bangsa lain lah yang harus lebur ke dalam bangsa Indonesia asli. Sehingga tidak ada lagi pembedaan warga negara berdasar keturunan. Untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam penjelmaan jiwa Pasal 26 UUD, yang berakibat tidak terciptanya kesatuan warga negara , penjabaran lebih lanjut Pasal 26 UUD dalam Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia haruslah sedemikian rupa sehingga pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli (Ayat 1 kalimat kesatu) adalah WNI, dijadikan pasal tersendiri. Penjabaran kalimat ke 1 ayat kedua “dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan diatur dalam pasal tersendiri pula.”²⁷

Secara konstitusional istilah orang bangsa Indonesia asli terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945 “yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Lebih lanjut kemudian secara lebih jelas dirumuskan dalama Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara” dimana dalam penjelasan Pasal 2 UU No.12 Tahun 2006, Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang menjadi warga Negara yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Pengertian demikian tentu sangat radikal karena kalau mencemati ukuran asli itu dengan dinamika masyarakat yang terutama terkait

²⁶ B.P.Paulus,*Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*,(Jakarta: Pradnya Paramita,1983),hal.

²⁷ B.P.Paulus,*Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*,(Jakarta: Pradnya Paramita,1983),hal. 486

dengan perkawinan campuran. Oleh karena itu seperti yang dikemukakan Hamid Awaludin bahwa revolusi berpikir telah dimulai dalam mengartikan orang-orang bangsa Indonesia asli. Tidak ada lagi percakapan tentang fisik, tidak ada percakapan etnis, tidak ada percakapan suku dan ras, yang ada sejak lahir dia sudah menjadi WNI.²⁸

Suatu kasus misalnya : Si A (wna) menikah dengan si B (wni). Kemudian punya anak lahir di Indonesia yang mengakibatkan ia (anak tersebut) punya dua kewarganegaraan. Pertanyaannya apakah dia masuk kategori orang-orang Indonesia asli ? kalau mengikuti penjelasan pasal 2 maka anak tersebut masih disebut sebagai bangsa Indonesia asli karena terlahir di Indonesia dan menjadi WNI sejak lahir. Sedangkan status WNA-nya bukan atas kehendak sendiri akan tetapi karena sebab perkawinan orang tuanya.

Ada kasus lain dimana seorang WNI merupakan bangsa Indonesia asli kemudian berubah menjadi WNA atas kehendak sendiri. Apakah si A bisa disebut sebagai orang bangsa asli ? jawaban dari pertanyaan tersebut kalau mengikuti penjelasan Pasal 2 bahwa ada 2 yang harus dipenuhi lahir sebagai WNI dan tidak pernah menjadi WNA atas kemauan sendiri. Si A lahir sebagai WNI akan tetapi kemudian memperoleh kewarganegaraan lain dengan menjadi WNA dengan kemauannya sendiri. Dari fakta itu maka ada satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu si A telah mendapat kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Maka si A bisa dikatakan bangsa Indonesia yang tidak asli lagi.

Implikasi Pengertian Perbandingan Dengan Negara Lain

Implikasi dari terminologi bangsa asli terlihat dari pemilihan Presiden. Salah satunya terkait syarat menjadi Presiden (Lihat Pasal dalam UUD). Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (amandemen III) “ *Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus Seseorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dia tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,..* ”. Hal ini berbeda dengan asli (sebelum amandemen) yang menurut pasal 6 ayat (1) merumuskan Presiden ialah orang Indonesia asli.

Perubahan ketentuan menguaisai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan jaman. Untuk itu persyaratan yang ada sebelumnya dalam undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan *rule of law* yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan didepan hukum bagi setiap warga negara. Rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan yang tidak membedakan warga

²⁸ “sosialisasi UU kewarganegaraan: tidak ada lagi konsep asli atau bukan asli” dalam www.depukham.go.id/node/58 diakses 7 januari 2008

negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung keamauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.²⁹

Ketentuan ini sebenarnya diperjelas tentang terminologi awalnya tentang orang bangsa asli yang ada pada penjelasan pasal 2 UU no.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pengertian “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa untuk dikatakan asli maka harus memenuhi dua ketentuan yaitu yang lahir di Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan atas kehendak sendiri.

Demikian juga kalau diamati rumusan UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal 6 huruf B dirumuskan “calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”. Dalam penjelasan pasal 6B “warga negara yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan negara kesatuan republik Indonesia. Yang dimaksud dengan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri adalah tidak pernah menjadi warga negara selain warga negara Republik Indonesia atau tidak pernah memiliki dua kewarganegaraan atas kemauan sendiri.

Kondisi demikian tentu sangat menarik jika dibandingkan dengan terpilihnya Arnold Swazener pada tahun 2003 sebagai Gubernur California di Amerika Serikat yang merupakan keturunan Austria. Kemudian terpilihnya Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Barack Obama adalah terlahir dari hasil perkawinan campuran antara ibu warga negara Amerika dan ayah warga negara Kenya. Hal ini agak berbeda dengan pengalaman di India. Seorang Sonia Gandhi yang keturunan India Italia mundur dari pencalonan Perdana Menteri karena kesadaran dirinya bukan asli India. Sonia Gandhi menolak dicalonkan menjadi Perdana Menteri India. Sonia Gandhi tadinya adalah orang Italia dan menjadi warga negara India 24 tahun yang lalu. UUD India tidak menyebut apa-apa tentang kelahiran seorang calon Perdana Menteri³⁰

Simpulan

Proses pengertian orang bangsa asli harus dipahami baik secara yuridis maupun sosiologis. Artinya pengertian secara yuridis formal harus juga ditunjukkan dengan adanya sikap dan perilaku sosiologis yang memperlihatkan keaslian sebagai bangsa Indonesia asli. Langkahnya adalah mengurangi sikap primodialisme dalam pergaulan kehidupan

²⁹ Sekertariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasarykatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekjen MPR, 2006) hal.54.

³⁰ www.voanews.com/indonesian/archieve/2004-05.

kemasyarakatan. Bahwa perlu asimilasi dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya ada perkawinan campuran antara orang pribumi dengan non-pribumi.

Selain itu secara terminologi sebenarnya kalau membicarakan tentang orang bangsa Indonesia asli juga harus dilihat tentang kronologi terminologi yang ada. Dimana dijumpai beberapa terminologi yang berkembang yaitu bumi putera-pribumi-orang bangsa asli. Dimana makna dari perubahan terminology tersebut menggambarkan dinamika realitas kehidupan kenegaraan suatu bangsa baik secara historis (peran berbagai era mulai Hindia Belanda-Orla-Orba-Reformasi), sosiologis (kondisi masyarakat tentang perlunya kesamaan tentang pembauran budaya), ekonomis (pembatasan sekat penguasa ekonomi oleh kalangan tionghoa, arab dan Belanda), politis (kekuasaan dalam meredam kekuatan pengaruh asing dalam menjaga nasionalisme) dan yuridis (adanya perubahan peraturan dimana ada larangan penggunaan istilah dan adanya ketentuan baru).

Oleh karena itu kini bangsa Indonesia harus arif dan bijaksana dalam memahami arti suatu bangsa baik dalam konteks masa lalu, masa sekarang dan masa datang kebijaksanaan itulah yang akan menuntun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar seperti dicita-citakan oleh para *founding father*.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto,Satya,Hak Asasi Manusia dalam Transalsi Politik di Indonesia, (Jakarta: PSHTN UI,2005).

Asshiddiqie,Jimly Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarata: Konstitusi Press,2005).

Azed,Abdul Bari,Masalah Kewarganwaraan, (Jakarta: Ind Hill Co,1995).

Nurhadiantomo,Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri & Hukum Keadilan Sosial, (Surakata: Muhammadiyah University Press,2004).

B.P.Paulus,Kewarganegaraan RI Ditijau dari UUD 1945: Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa, (Jakarta: Pradnya Paramita,1983).

N.H.T.Siahaan & Subiharta,ed.Hukum Kewarganegaraan dan HAM,
(Jakarta: Pancuran Alam,2007).

Supomo,*Bab-Bab tetang Hukum Adat*,(Jakarta: Pradnya Paramita,1963).

Soetandyo Wignjosoebroto,*Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*,
(Jakarta: ELSAM & Huma,2002).

